

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Sanksi *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 85 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dikenakan Pasal 94A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai *Illegal Fishing* yang merupakan kejahatan yang merugikan Negara dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup dilaut

tersebut serta merupakan perbuatan yang menyalahi aturan syari'at Islam. Maka perbuatan tersebut dikenakan sanksi *jarīmah takzīr* yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim (Ulul Amri).

3. Persamaan dan Perbedaan *Illegal Fishing* menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan atau *jarīmah*, karena merusak kelestarian lingkungan laut dan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan perbedaannya sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan dalam Pasal 85 di penjara 5 (lima) tahun dengan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 94A dan sanksi penjara 7 (tujuh) tahun dengan denda Rp3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam Hukum Islam yaitu sanksi *takzīr* dimana kadar berat dan ringannya sanksi sesuai kebijakan hakim (Ulul Amri).

B. Saran

Penulis memberikan saran-saran kepada pihak penegak hukum dalam hal ini sebagai instansi yang berwenang adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan;

1. Memberikan perhatian yang serius atas tindak pidana kejahatan *Illegal fishing*, agar kejahatan ini tidak berkelanjutan maka sebaiknya saran dan prasarana dalam untuk pihak yang berwenang dalam hal Penyidik atau Pengawasan Perikanan melakukan pemantauan secara langsung di laut khususnya di wilayah perairan Republik Indonesia dan konsisten dalam penegakan hukum pelanggar kapal Asing.
2. Untuk pihak pembuat Undang-undang hendaknya mempertimbangkan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana kejahatan *Illegal fishing*, mengenai dampak *Illegal fishing* yang merusak kelestarian lingkungan laut. Dengan sanksi pidana yang berat dan denda yang lebih besar lagi dapat membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana

kejahatan *Illegal fishing* karena menurut penulis sanksi yang diberikan masih sangat ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002)

A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)

Aditjondro George Junus George, *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003)

Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Alimuddin & Supriadi. *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Audah Abdul Qadir. *Ensklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III* (Edisi Indonesia, (PT. Kharisma Ilmu, 2007)

Echols M. John dan Shadily Hassan. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002)

Faisal dan Marlina. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Jakarta: Sofmedia, 2013)

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)

Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Jahar, Saepaudin, Asep. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Kusumastanti, Tridoyo. *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Hasan Shadily dan M. Echols John. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Joenaidi Efendi dan Gunadi Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Adita Bakti, 1997).
- Mahmudah, Nunumg. *Illegal Fishing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV.Indhill Co, cet-1, 2008)
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Morang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Natabaya H.A.S. *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Rahmuddin Tomalili & Pawennei Mulyati. *Hukum Pidana* (Jakarta: Wacana Media, 2015)

Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005)

Poernomo, Bambang. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegak Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Sirojuddin. *Ensklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Inter Masa, 2003)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kunatitat Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah I* (Palembang; Rafah Press, 2009)

JURNAL

Belardo Prasetya Mega Jaya, 1212011066. “Tindak Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, 2016)

Sulwafiani, B11113316. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana di Bidang Perikanan”. (Skripsi Sarjana Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makasar)

Nurul Putriyana Yusuf, B11111267. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara (*Illegal*

Fishing) oleh Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2014)

INTERNET

Nur Agug Sugiarto, Teori Lawrence M. Friedman 9On-Line0,
<http://nuragyngsugiarto.blogspot.com/2012/02/lawrence-m-friedman.html?m=1> diakses pada tanggal 8 Juni 2017

<http://batam.tribunnews.com/2015/08/18/polda-kepri-tangkap-satu-kapal-lokal-saat-lakukan-illegal-fishing-di-lingga?page=2>, diakses pada tanggal 21 November 2017
Mengungkap Illegal Fishing di Maluku Tenggara,

<http://www.interpol.go.id/>, diakses pada tanggal 21 November 2017

<http://konservasipapua.blogspot.com/2008/10/merauke-4-kapal-milik-pt-dwi-karya.html>, diakses pada tanggal 20 November 2017

Perikanan Tangkap: Masalah Perizinan Tetap Ada,
<https://tirto.id/perikanan-tangkap-masalah-perizinan-tetap-ada-c8oN>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
<https://kkp.go.id/artikel/8273-faq-mekanisme-pengajuan-surat-izin-usaha-perikanan-siup-surat-izin-penangkapan-ikan-sipi-dan-surat-izin-kapal-pengangkut-ikan-sikpi>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

